



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 160 /V.02-WK/HK/2023
TENTANG
PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan adanya kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan dalam rangka memenuhi kompetensi, kualitas, kepengkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi maka dilakukan Seleksi;
- b. bahwa sehubungan telah keluarnya persetujuan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-00/JP.00.01/09/2023 tanggal 28 September 2023 Hal Rekomendasi Rencana Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dalam Rangka Mutasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
- Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-00/JP.00.01/09/2023 tanggal 28 September 2023 Hal Rekomendasi Rencana Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dalam Rangka Mutasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - e. mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;
 - f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggung Jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Way Kanan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2 Oktober 2023

BUPATI WAY KANAN,


RADEN ADIPATI SURYA


Tembusan:

1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Inspektur Kabupaten Way kanan di Blambangan Umpu.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 160/V.02-WK/HK/2023
TENTANG
PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM SELEKSI PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA TAHUN ANGGARAN 2023


NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Yulianto, M.Si. NIP 196107041988031005	Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung	Ketua merangkap Anggota
2.	Saipul, S.Sos, M.I.P. NIP 197107261999021001	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Prof. Nairobi, SE, M.Si. NIP. 196606211990031003	Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung	Anggota
4.	Dr. Syarief Makhya, M.Si. NIP 195908031986031003	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung	Anggota
5.	Dr. Budiono, S.H, M.H. NIP 197410192005011002	Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung	Anggota

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.160/V.02-WK/HK/2023
TENTANG
PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT SELEKSI PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Ketua	
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	
3.	Kepala Bidang Kepangkatan, Mutasi, Promosi dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	
4.	Zulkarnain,S.Sos., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5.	Rohimawati, S.E., Penyusun Rencana Mutasi Bidang Kepangkatan, Mutasi Promosi dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6.	Medi Setiawan, S.Kom., Perancang Sistem Informasi Kepegawaian Bidang Kepangkatan, Mutasi Promosi dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	
7.	Rizki Agung Putra W, S.Pd., Analis Tata Praja Bidang Kepangkatan,Mutasi,Promosi dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	
8	Deny Kesuma Atmaja, S.Kom., Perancang Sistem Informasi Kepegawaian Bidang Kepangkatan, Mutasi Promosi dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA